

PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2018/PTA. Plk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara gugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah) antara :

PEMBANDING Tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 17 Mei 1986, Agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Fahri Ahyani, SH, dan Panji Untung, SH. yang beralamat di Jalan Morist Ismail No.8 Pengaringan II Palangka Raya, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;-----

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 16 Juni 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT Chung Lung Lam, Pendidikan Strata I Tempat Kediaman di Kota Palangka Raya, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada R. Agus Suryonugroho, SH., MH Penasehat Hukum/ Advokat/ Pengacara yang tergabung pada Kantor

Advokat/ Pengacara Agus Sunu & Partners yang
beralamat di Jalan Lumba-Lumba No.B.27 Palangka
Raya semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding; -----

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian-uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0087/Pdt.G/2018/PA.P.Plk, tanggal
19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1439 Hijriyah
yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi
seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk
sebagian ;-----
2. Menetapkan anak bernama *ANAK PERTAMA* Nik.
6271014902130003, lahir di Palangka Raya pada tanggal 09 Februari 2013
berada dibawah Hadlanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
dengan kewajiban pemegang hadlanah untuk memberi akses/kesempatan
kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk bertemu dengan
anaknya ;-----

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PERTAMA Nik. 6271014902130003, lahir di Palangka Raya pada tanggal 09 Februari 2013 sejumlah Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri ;-----

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2018, pihak Penggugat melalui Penasehat Hukum/Advokat Fahri Ahyani, SH. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 April 2018 secara sah dan patut-----

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 07 Mei 2018 yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding tertanggal 22 Mei 2018 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, melalui Kuasa Hukum Terbanding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya .-----

Bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara patut dan sah kepada Pembanding dan Terbanding.-----

Bahwa sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 31 Mei 2018, meskipun Pembanding sudah diberitahukan untuk melakukan inzage secara sah dan patut, tetapi Pembanding tidak datang untuk melakukan inzage ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara inzage Nomor 067/Pdt.G/2018/PA.PIk. Tergugat/Terbanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara inzage pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018.-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tanggal 21 Juni 2018 dengan perkara Nomor : 0009/Pdt.G/2018/ PTA.PIk.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding perkara Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.PIk pada tanggal 20 April 2018, sedangkan perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 19 April 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan

mengadili meteri perkara a quo ;-----

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, dan setelah membaca memori banding dari Pembanding ,membaca Kontra memori dari Terbanding, dan seluruh Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ; -----

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sepanjang mengenai keuangan ekonomi, atau penghasilan Tergugat/Pembanding dalam rangka menentukan besaran nafkah anak belum tuntas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada kebutuhan anak yang belum mumayiz (belum dewasa). kebutuhan dasar anak secara minimal pada umumnya di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. -----

Menimbang, bahwa kebutuhan dasar anak di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah ini secara minimal setiap bulannya adalah sebagai berikut ;

- Kebutuhan makan minum minimal perhari adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 x makan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

rupiah) x 3 = Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah);-----

- Oleh karena itu jumlah ketentuan minimal setiap bulannya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan tambahan lainnya semuanya menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

Oleh karena itu Penggugat/Pembanding berkewajiban memberi nafkahnya yang diasuh Tergugat/Terbanding bernama ANAK PERTAMA Setiap bulannya melalui Tergugat/Terbanding minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan ketentuan kenaikan setiap tahunnya 10% untuk penyesuaian inflasi ;-----

Menimbang bahwa biaya hadlanah adalah menjadi kewajiban ayah yang tidak bisa dihindari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (b) jo Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan dalil nash syar'i Al Quran surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“Dan bagi ayahnya ada kewajiban memberikan nafkah dan pakaian anak-anak secara ma'ruf”

Dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih untuk menjadi pendapat majelis menyebutkan sebagai berikut :

واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته

“Apabila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut”.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu untuk

memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.PIk, tanggal 19 April 2018 Mesehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding seluruhnya ; -----

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding, untuk sebagian ;-----
2. Menetapkan anak bernama ANAK PERTAMA Nik. 6271014902130003, lahir di Palangka Raya pada tanggal 09 Februari 2013 berada dibawah hadlanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi /Terbanding dengan

kewajiban pemegang hadlanah untuk memberi akses /Kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding untuk bertemu dengan anaknya ;-----

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding (selaku ayahnya) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi /Terbanding (selaku ibunya);-----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding untuk membayar nafkah ANAK PERTAMA Nik. 6271014902130003, lahir di Palangka Raya pada tanggal 09 Februari 2013 berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding (selaku ibunya) hingga anak tersebut berusia dewasa atau usia 21 tahun (dua puluh satu tahun) dengan kenaikan setiap tahunnya 10% ;-----
5. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding untuk memberikan akses dan kemudahan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dengan anak bernama ANAK PERTAMA .-----
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Masehi, bertepatan pada tanggal 05 Dzul Qaidah 1439 Hijriyah kami **Drs. H. Helmy Thohir, MH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.A. Shonhadji Ali,**

M. HI dan **Drs. H. Faizin, SH., M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.H. Syairazi** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Helmy Thohir, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H.A. Shonhadji Ali, M. HI.

Drs. H. Faizin, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. SYAIRAZI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Biaya Proses	Rp.	139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Darmadi